

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Keluarga

1. Pengertian Keluarga

Keluarga menurut Octamaya, adalah sikap sosial yang manfaatnya sangat berguna dalam masyarakat. Sebagai suatu sistem sosial, keluarga merupakan unsur kelembagaan dalam rangkaian kemasyarakatan. Sebuah keluarga terbentuk dimulai dari pernikahan. Pernikahan itu sendiri bisa diartikan sebagai cita-cita yang lahir karena adanya fitrah manusia untuk saling mencintai dan ingin hidup berpasangan dalam sebuah rumah tangga.²¹

Menurut Wilodati, keluarga adalah tempat pertama bagi anak yang akan menjadi landasan kepribadiannya melalui didikan ayah dan ibunya sehingga keluarga sering disebut dengan unit kesatuan terkecil di masyarakat. Keluarga memegang kewajiban dalam mengelola norma sosial serta memberikan dukungan emosional dan ekonomi kepada anggotanya. Seorang anak akan mengetahui keadaan keluarganya terlebih dahulu sebelum mengenal tentang pengetahuan di sekelilingnya. Oleh karena itu, pengalaman seorang anak itu yang akan mempengaruhi perkembangannya di masa depan.²²

Menurut Ulfiah, keluarga merupakan wilayah utama dalam interaksi sosial dan pengetahuan tentang tindakan yang dikerjakan oleh masyarakat

²¹ A. Octamaya Tenri Awaru, *Sosiologi Keluarga* (Bandung-Jawa Barat: CV. Media Sains Indonesia, 2021), 1.

²² Wilodati dan Puspita Wulandari, *Sosiologi Keluarga*, Pertama (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023), 3.

serta tonggak penting yang menjadi tempat berkumpulnya keluarga untuk menambah pengetahuan mengenai karakter yang berbeda-beda setiap orangnya. Pada dasarnya, keluarga dapat diartikan sebagai wadah dalam pembentukan kepribadian, kekeluargaan, kemampuan bersosialisasi dan kreatifitas para anggotanya.²³

Menurut Faisal Effendi, keluarga adalah kesatuan terkecil dalam masyarakat dan kelompok sosial yang kuat. Keluarga terbentuk dari hasil suatu pernikahan yang di dalamnya terdiri dari suami, istri serta anak-anak, sehingga keturunan dan lingkungan mempunyai arti penting dalam kehidupan berkeluarga.²⁴

B. Konsep Alat Kontrasepsi

1. Pengertian Alat Kontrasepsi

Alat kontrasepsi menurut Astin, adalah beragam metode atau alat yang digunakan oleh seorang wanita dan laki-laki untuk mencegah kehamilan akibat bertemunya sel telur dan sel sperma yang sudah matang. Saat ini terdapat berbagai jenis alat kontrasepsi dengan efektivitas yang berbeda-beda dalam mencegah terjadinya kehamilan dan banyak wanita mengalami kesulitan dalam memilih jenis kontrasepsi.²⁵

²³ Ulfiah, *Psikologi Keluarga*, 1 ed. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), 1.

²⁴ Faisal Efendi dkk., *Kajian Keluarga (Problematika dan Solusi Dalam Kehidupan Rumah Tangga)* (Pasaman Barat-Sumatera: CV. Azka Pustaka, 2024), 16.

²⁵ Astin Nur Hanifah dkk., *Konsep Pelayanan Kontrasepsi dan KB* (Bandung-Jawa Barat: Media Sains Indonesia, 2023), 4.

Menurut Ratu, alat kontrasepsi adalah pencegahan kehamilan akibat bertemunya sel sperma dengan sel telur. Oleh sebab itu, yang memerlukan alat kontrasepsi merupakan pasangan yang aktif berhubungan seks dan sama-sama memiliki kesuburan normal, namun tidak menginginkan kehamilan.²⁶

Menurut Aswita, alat kontrasepsi merupakan suatu alat atau metode untuk menghindari terjadinya kehamilan dengan mempunyai prinsip mencegah bertemunya sel telur dan sperma sehingga menghambat terjadinya pembuahan. Dengan berkembangnya teknologi, semakin banyak metode kontrasepsi yang tersedia. Namun, setiap jenis alat kontrasepsi tidak memiliki ukuran standar, sehingga hal tersebut menyebabkan tiap individu cocok menggunakannya.²⁷

2. Tujuan Alat Kontrasepsi

Menurut Nuke dan Nurjanah, tujuan pertama KB atau kontrasepsi adalah untuk memaksimalkan kesehatan, kesejahteraan ibu dan anak, keluarga dan negara secara keseluruhan. Kedua, meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menurunkan jumlah kelahiran supaya pertumbuhan penduduk tidak melebihi kapasitas peningkatan produksi. Ketiga, mencukupi keperluan kesehatan reproduksi yang bermutu, termasuk usaha menurunkan jumlah kematian ibu dan anak. Keempat, upaya pengaturan angka kelahiran dan jumlah penduduk. Kelima, membantu keluarga untuk memahami hak dan

²⁶ Ratu Matahari, Fitriana Putri Utami, dan Sri Sugiharti, *Buku Ajar Keluarga Berencana Dan Kontrasepsi*, 1 ed. (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2018), 86.

²⁷ Aswita dkk., *Keluarga Berencana Kontrasepsi dan Infertilitas*, 1 ed. (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023), 103.

tanggung jawabnya dalam berumah tangga serta menciptakan keluarga sejahtera dengan lahir maupun batin.²⁸

Menurut Arif, tujuan kontrasepsi adalah untuk menunda kehamilan, mengatur jalannya kehamilan, atau mengakhiri kesuburan. Sebenarnya, tidak wajib memakai alat kontrasepsi tertentu jika ingin menunda, mengatur atau mengakhiri kehamilan, namun sebaiknya menggunakan alat kontrasepsi untuk mencapai hasil yang maksimal.²⁹

3. Jenis-Jenis Alat Kontrasepsi

Jenis-jenis alat kontrasepsi menurut Ade yaitu sebagai berikut³⁰:

- a. Kondom merupakan alat kontrasepsi yang dipasang pada kemaluan laki-laki. Alat kontrasepsi ini berfungsi untuk menghalangi pertemuan sel telur wanita dan sperma pria sehingga tidak terjadi kehamilan. Alat kontrasepsi tersebut tidak hanya berfungsi untuk mencegah kehamilan, tapi juga melindungi dari penyakit menular seksual.
- b. Pil KB yaitu alat kontrasepsi yang memberikan kesempatan kepada wanita untuk mengontrol proses pencegahan kehamilan. Kekurangan alat kontrasepsi ini yaitu tidak mencegah dari penyakit menular seksual, wajib diminum sesuai jadwal (jangan sampai terlewat satu hari), meningkatkan

²⁸ Nuke Devi Indrawati dan Siti Nurjanah, *Buku Ajar KB Dan Pelayanan Kontrasepsi Jilid-I*, Pertama (Semarang: Unimus Press, 2022), 7.

²⁹ Arif Rohman Mansur dan Marni, *Mengenal Kontrasepsi Alami* (Indramayu-Jawa Barat: CV. Adanu Abimata, 2022), 8.

³⁰ Ade Krisna Ginting dan Marini Iskandar, *Edukasi ABPK KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang* (Bandung-Jawa Barat: CV. Media Sains Indonesia, 2022), 8.

hormon, menyebabkan kenaikan berat badan, pusing, sakit perut dan efek samping lainnya.

- c. IUD adalah alat kontrasepsi jangka panjang (minimal lima tahun), lebih rendah harganya dibandingkan alat kontrasepsi lain (awal mula lebih tinggi harga, tetapi dalam jangka panjangnya lebih murah) dan cepat memulihkan kesuburan apabila menginginkan hamil.
- d. Suntik merupakan alat kontrasepsi dengan memiliki manfaat yang sama seperti pil KB atau implan dan hanya mengontrol alat kontrasepsi setiap 3 bulan sekali.
- e. Implan yaitu suatu jenis alat kontrasepsi yang dimasukkan di bawah kulit dan bersifat tidak permanen sehingga dengan memakainya dapat menghalangi terjadinya kehamilan kurun waktu tiga sampai lima tahun.
- f. Metode Operatif Wanita (MOW) sterilisasi wanita yaitu pembedahan yang dilakukan pada kedua saluran tuba untuk menghalangi wanita usia subur 22 tahun yang tidak ingin hamil lagi
- g. Metode Operatif Pria (MOP) sterilisasi pria adalah proses yang dilakukan dengan memotong pada vas deferens atau pipa yang 17 menyalurkan sperma dari testis menuju uretra untuk mencegah kehamilan lagi.

C. Keluarga Sakinah

1. Pengertian Keluarga Sakinah

Menurut Murwani, sakinah berasal dari Bahasa Arab yang berarti ketenangan, kedamaian, keamanan atau kedamaian. Menurut Murwani,

pengertian keluarga sakinah merupakan keluarga yang meliputi kenyamanan, kesejahteraan, dan keamanan antar anggota keluarganya.³¹

Keluarga sakinah menurut Agus adalah keluarga yang rukun dan aman, sanggup mengatasi permasalahan yang dihadapinya dan tidak banyak konflik. Selain itu, di dalam keluarga sakinah dapat menciptakan ikatan perkawinan yang serasi dan seimbang, terdidiknya anak-anak menjadi sholeh dan sholehah, serta tersalurkan kebutuhan lahir dan batin, meningkatkan ikatan persaudaraan yang baik antar keluarga besar dari suami istri dan dapat menjalin persahabatan dengan tetangga serta hidup berkecukupan.³²

Menurut Susanti, keluarga sakinah merupakan keluarga yang memberikan kedamaian dan ketenangan di hati. Maka, betapapun beratnya permasalahan yang terjadi di dalam keluarga, jika dilandasi dengan ketaatan dan saling menyayangi, mereka dapat menangani permasalahan tersebut dengan bermusyawarah dan tidak ragu-ragu. Selain itu, landasan dari keluarga sakinah itu sendiri adalah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt dan tidak ada tujuan lain terciptanya sebuah keluarga selain untuk beribadah kepada-Nya.³³

³¹ Murwani Yekti Prihati, *Mencapai Keluarga Sakinah* (Kuningan-Jawa Barat: Goresan Pena, 2021), 2.

³² Agus Hermanto dan Rohmi Yuhani'ah, *Sosiologi Pernikahan* (Banyumas-Jawa Tengah: Wawasan Ilmu, 2024), 3.

³³ Sri Susanti, Dwiati Marsiwi, dan Siti Munawaroh, *Membangun Keluarga Samara*, Pertama (Cirebon: PT. Buat Buku Internasional, 2023), 4.

2. Ciri-Ciri Keluarga Sakinah

Secara keseluruhan diketahui bahwa keluarga sakinah dibentuk atas dasar rasa kasih sayang dan cinta yang mengedepankan komunikasi serta musyawarah. Sehingga, dengan komunikasi dan musyawarah akan tercapai perasaan tenang, tenteram, dan damai di dalam rumah. Menurut Azizah, ciri-ciri keluarga sakinah dibedakan dalam berbagai aspek, yaitu:³⁴

a. Aspek lahiriah

- 1) Terpenuhinya keperluan hidup (kebutuhan ekonomi) untuk setiap hari.
- 2) Keinginan biologis antar pasangan terlaksana dengan baik dan sehat.
- 3) Memiliki anak serta mampu membimbing dan mendidik mereka.
- 4) Menjaga kesehatan masing-masing anggota keluarga.
- 5) Setiap anggota keluarga dapat melaksanakan peran dan fungsinya secara maksimal.

b. Aspek batiniah (psikologis)

- 1) Setiap anggota keluarga mendapatkan rasa tenang, memiliki hidup yang sehat dan perkembangan mental yang baik. Mampu mengatasi masalah keluarga dan menyelesaikannya dengan damai.
- 2) Mempererat hubungan yang saling memahami, menyayangi, menghormati dengan dilandasi rasa cinta.

c. Aspek spiritual (keagamaan)

- 1) Setiap anggota keluarga mempunyai dasar keilmuan agama yang baik.

³⁴ Azizah dkk., *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Pustaka Cendekiawan Muda, 2018), 2.

2) Memperkuat ibadah serta ketakwaan kepada Allah SWT.

d. Aspek sosial

Dari segi sosial bercirikan keluarga yang bisa diterima dengan baik, dapat bergaul dengan tetangga maupun bersama masyarakat secara keseluruhan. Ciri-ciri keluarga sakinah menurut Sri Susanti yaitu sebagai berikut:³⁵

1) Kekuatan atau Kekuasaan dan Keintiman

Pasangan berhak mengambil keputusan yang serupa, hal inilah yang menjadi landasan agar hubungan semakin melekat.

2) Kejujuran dan Kebebasan Berpendapat

Semua anggota keluarga leluasa mengutarakan pendapatnya, termasuk penghasilan yang berbeda. Namun, mereka semua harus diperlakukan sama.

3) Kehangatan, Kegembiraan, dan Humor

Apabila ada humor dan kebahagiaan dalam sebuah keluarga, maka masing-masing anggota keluarga akan merasa nyaman. Kegembiraan dan rasa saling percaya merupakan bagian penting kebahagiaan di dalam keluarga.

4) Keterampilan Negosiasi dan Organisasi

Mengorganisir dan berbagi tugas serta melakukan negosiasi bila ada perbedaan pemikiran dan dicarikan jalan keluar terbaik.

³⁵ Susanti, Marsiwi, dan Munawaroh, *Membangun Keluarga Samara*, 57.

5) Sistem Nilai

Nilai-nilai moral keagamaan digunakan sebagai dasar hidup dalam berkeluarga dan pemahaman terhadap realitas kehidupan untuk penanda dalam mengambil keputusan dengan memperhatikan kemaslahatan. Keluarga masalah di dalam hubungan anggota keluarga menganut prinsip keadilan, toleransi, dan amar ma'ruf nahi munkar, berakhlak baik, sakinah mawaddah wa rahmah, sejahtera lahir batin dan aktif mencari kebaikan di lingkungan masyarakat sebagai perwujudan Islam rahmatan lil 'alamin.

3. Indikator Keluarga Sakinah

Penggunaan alat kontrasepsi memiliki tujuan untuk mengatur jarak kehamilan untuk menjamin kesejahteraan keluarga dan mencegah kemudharatan dari salah satu pihak apabila suami atau isteri terkena penyakit berbahaya yang bisa menular kepada keturunannya. Oleh karena itu, dengan menggunakan alat kontrasepsi akan menciptakan keluarga yang harmonis dan sejahtera atau biasa disebut juga keluarga sakinah. Indikator indikator keluarga sakinah menurut Islam dalam Setyaningsih yaitu sebagai berikut:³⁶

a. Kehidupan beragama dalam keluarga

Yang pertama dari segi keimanan, keislaman dan keihsanannya.

Kedua, dari segi ilmu agama memiliki semangat untuk terus belajar,

³⁶ Yunika Isma Setyaningsih dan Malik Ibrahim, "Keluarga Berencana Dalam Rangka Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Mungkid, Magelang, Jawa Tengah," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (26 September 2016): 118, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2012.05205>.

memperdalam, memahami ajaran agama, dan berakhlak mulia. Ketiga, saling mendukung dan memberi memotivasi sehingga keluarga dapat memperoleh pendidikan.

b. Kesehatan keluarga

Hal ini mencakup kesehatan reproduksi dan kesehatan anggota keluarga, lingkungan keluarga dan sebagainya.

c. Ekonomi keluarga

Tersalurkannya kebutuhan sandang, pangan, dan papan yang cukup, serta bisa mengatur keuangan dengan baik.

d. Hubungan antar anggota keluarga yang harmonis

Hubungan antar keluarga yang saling mencintai, menyayangi, terbuka, menghormati, adil, saling membantu, saling percaya, saling bermusyawarah dan saling memaafkan. Hubungan dengan anggota keluarga, dan tetangga juga perlu dibangun dengan baik.

D. Maqashid Syariah

1. Pengertian Maqashid Syariah

Menurut Mattori Maqashid Syariah adalah disiplin ilmu yang menjelaskan tentang kemaslahatan-kemaslahatan di dalam hukum Islam.³⁷

Maqashid syariah menurut Zarkasih merupakan salah satu gagasan yang fundamental dan menjadi salah satu kajian pokok dalam Islam. Konsep

³⁷ Muhammad Mattori, *Memahami Maqashid Syariah Jasser Auda (Berbasis Pendekatan Sistem)*, Pertama (Samarinda: Guepedia, 2020), 20, https://www.google.co.id/books/edition/Memahami_Maqashid_Syariah_Jasser_Auda_Be/YqtNEAAAQBAJ?hl=jv&gbpv=1&dq=pengertian+maqashid+syariah&pg=PA15&printsec=frontcover.

maqashid syariah telah berhasil melahirkan kerangka metodologi ijtihad yang lebih responsif, kontekstual, humanis dan progresif demi mencapai Islam rahmatan lil alamin.³⁸

Menurut Imam Ghazali dalam Abdul maqashid syariah adalah penjagaan terhadap maksud dan tujuan syariah yakni upaya mendasar untuk bertahan hidup, menahan faktor-faktor kerusakan dan mendorong terjadinya kesejahteraan.³⁹

2. Unsur-Unsur Maqashid Syariah

Dapat dipahami bahwa pada dasarnya tujuan Allah Swt mensyariatkan hukum-hukumNya adalah untuk kemaslahatan manusia dengan menjaga unsur-unsur pokok kehidupan manusia. Menurut Ibrahim dkk unsur-unsur pokok kehidupan yaitu sebagai berikut:⁴⁰

a. Hifz al-Din atau Menjaga Agama

Shari'ah Islam mengajarkan untuk menciptakan sikap hormat dan menjaga keyakinan yang ada, agar dalam naungan shari'ah Islamiyyah, agama yang bervariasi dapat hidup berdampingan secara damai, saling

³⁸ Zarkasih, *Analisa Penerapan Nilai- Nilai Maqashid Syariah Pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, Pertama (Pekalongan - Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management (Penerbit NEM - Anggota IKAPI, 2021), 89, https://www.google.co.id/books/edition/ANALISA_PENERAPAN_NILAI_NILAI_MAQASHID_S/1bl2EAAAQBAJ?hl=jv&gbpv=1&dq=pengertian+maqashid+syariah&pg=PA89&printsec=frontcover.

³⁹ Abdul Latip dkk., *Ushul Fiqih dan Kaedah Ekonomi Syariah*, 1 ed. (Medan: CV. Merdeka Kreasi Group, 2021), 194, https://www.google.co.id/books/edition/Ushul_Fiqih_dan_Kaedah_Ekonomi_Syariah/bcB0EAAAQBAJ?hl=jv&gbpv=1&dq=pengertian+maqashid+syariah&pg=PA194&printsec=frontcover.

⁴⁰ Azharsyah Ibrahim dkk., *Pengantar Ekonomi Islam* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2021), 306.

menjaga dan menghormati, tidak terjadi saling intervensi dan interpolasi ajaran.

b. Hifz al-Nafz atau Menjaga Jiwa

Hifz al-nafz atau menjaga jiwa adalah memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan penganiayaan, baik berupa pembunuhan, maupun tindakan melukai. Menjaga jiwa terletak pada tingkat yang kedua setelah agama, yang merupakan tujuan ditetapkannya permasalahan adat dan hukum jinayah. Memelihara jiwa berdasarkan dengan tiga tingkatan maqashid syariah dibedakan menjadi :

- 1) Memelihara jiwa dalam tingkat dharuriyah seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup.
- 2) Memelihara jiwa dalam tingkat hajiyat, seperti dibolehkannya berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal, kalau ini diabaikan maka tidak mengancam eksistensi kehidupan manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.
- 3) Memelihara jiwa dalam tingkat tahsiniyah seperti ditetapkan tata cara makan dan minum.

c. Hifz al- 'Aql atau Menjaga Akal

Hifz al- 'aql atau menjaga akal merupakan karunia Allah SWT yang paling berharga, sehingga manusia diwajibkan menjaganya dengan tidak mengonsumsi segala hal yang merusak akal manusia seperti narkoba dan

khamar. Memelihara akal berdasarkan dengan tiga tingkatan maqashid syariah dibedakan menjadi :

- 1) Memelihara akal dalam tingkat dharuriyah seperti diharamkan meminum minuman keras karena berakibat terancamnya eksistensi akal.
- 2) Memelihara akal dalam tingkat hajiyat, seperti dianjurkan menuntut ilmu pengetahuan.
- 3) Memelihara akal dalam tingkat tahsiniyat seperti menghindarkan diri dari mengkhayal dan mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah.

d. Hifz al- Nasl atau Menjaga Keturunan

Hifz al-nasl atau menjaga keturunan dan/atau kehormatan adalah hal pokok keempat yang harus dijaga demi mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Menjaga keturunan adalah memelihara kelestarian jenis makhluk manusia dan membina sikap mental generasi penerus agar terhindar dari pertengkaran di antara manusia. Menjaga keturunan dalam tingkatan daruriyat seperti melakukan pernikahan untuk menghindari perzinaan. Pernikahan harus atau wajib dilakukan apabila dikhawatirkan apabila tidak menikah maka akan jatuh kepada perbuatan zina. Pada tingkatan hajiyat, menjaga keturunan dilakukan dengan menyebutkan jumlah mahar yang diberikan kepada pengantin perempuan saat akad dilaksanakan. Sementara itu, menjaga keturunan pada tingkatan tahsiniyat adalah dengan melaksanakan khitbah.

e. Hifz al- Mal atau Menjaga Harta

Hifz al-mal atau menjaga harta adalah salah satu tujuan pensyariaan hukum di bidang muamalah dan jinayah. Syariat membolehkan segala jenis muamalah yang sesuai dengan kaidah syariat, mewajibkan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup, lalu syariat menjaga harta dengan mengharamkan mencuri, menghilangkan harta orang lain dan menyerahkan harta kepada pihak yang tidak bisa bertanggung jawab atas harta tersebut. Memelihara harta pada maqashid tingkatan daruriyat adalah dengan mencari harta dengan jalan yang halal. Sementara itu, pada tingkatan hajiyat, seperti melakukan transaksi jual beli dengan cara salam. Menjaga harta pada tingkatan tahsiniyat dengan menghindari penipuan.